



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

H. Lalu Mustafiddin, S.T., M.M. bin Lalu Mahrum, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, berlatar di Jalan Sudirman Nomor 22 Perum Griya Praja Asri, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Adi Salman, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berlatar di Jalan III Rt.01 Rw.01 Lingkungan Selagalas Baru, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/Pdt./VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 86/SK/Pdt.2018/PA.GM, tanggal 04 Juni 2017, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding II Terbanding II**;

melawan

Hj. Baiq Zohri Uyuni, S.Pd. binti Lalu Darmawan, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Jalan Klicung Raya Blok AB Nomor 10 BTN Pemda Lombok Barat, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Baharudin, S.H., M.H.**, dan **I Made Sumadana, S.H., M.H.**, Advokat & Pengacara, berlatar di Jalan Solor Nomor 09 B, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 103/SK/Pdt.2017/PA.GM, tanggal 30 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang,

Hal 1 dari 26 Hal. Put.No.088/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding II**
Pembanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0660/Pdt.G/2017/PA.GM. tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (H. Lalu Mustafiddin, S.T., M.M. bin Lalu Mahrum) terhadap Penggugat (Hj. Baiq Zohri Uyuni, S.Pd. binti Lalu Darmawan);
3. Menyatakan/Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Tanah pekarangan dan rumah di atasnya, asalnya Rumah Tipe 3.6 sekarang full bangunan, dengan luas tanah 1,5 are, terletak di Jalan Sudirman Nomor 22 Perum Griya Praja Asri, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Lalu Mustafiddin, ST.MM./Tergugat, dengan batas-batas :

Utara : rumah Bapak Muhyi;

Timur : rumah Lalu Saikhu (saat ini kosong);

Selatan : Jalan Sudirman/Dr. Saleh (diseberangnya);

Barat : rumah Bapak Hamid;
 - 3.2. Peralatan-peralatan rumah tangga :
 - a. 1(satu) stel Kursi Ukir Cukli;
 - b. 1(satu) Lemari ukir Cukli;
 - c. 1 (satu) sketsel Ukir Cukli;
 - d. 1(satu) stel kursi tamu kayu busa;

Hal 2 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



- e. Tempat tidur ukir ukuran 180 x 200 cm;
- f. Tempat tidur busa King Coil ukuran 180 x 200 cm;
- g. 1 (satu) Meja rias ukir;
- h. Lemari kaca 2 buah;
- i. Lemari pakaian 3 buah;
- j. Lemari pakaian pendek 2 buah;
- k. Meja makan kaca satu 1(satu) stel;
- l. Lemari es (kulkas) merk Polytron;
- m. Lemari es *Shaw Case* 1 buah;
- n. Etalase besar warna coklat;
- o. Etalase sedang;
- p. TV ukuran 39 inc Merk LG;
- q. TV ukuran 27 Inc merek Polytron;
- r. TV Flat ukuran 31 Inc Merek LG dan TV ukuran 20 inc Merek Polytron;
- s. 1 (satu) set peralatan karaoke;
- t. 2 buah kompor gas dan 2 tabung gas elpiji 12 kg;
- u. Peralatan Catering : piring bahan Sango 248 buah, sendok makan 20 buah, panic pemanas segi empat besar 3 buah, panic pemanas bundar besar 2 buah, toples kerupuk besar 2 buah, termos nasi besar 1 buah;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

- 4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana pada dictum nomor 3 adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;
- 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama sebagaimana pada dictum nomor 3, sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dibagi secara *in natura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual

Hal 3 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



secara lelang, dan hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan terhadap tanah/harta benda lainnya sebagai berikut :

6.1. Tanah pekarangan dan rumah di atasnya, asalnya Rumah Tipe 3.6 sekarang full bangunan, dengan luas tanah 1,5 are, terletak di Jl.Sudirman Nomor 22 Perum Griya Praja Asri, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Lalu Mustafiddin, ST.MM./Tergugat, dengan batas-batas :

Utara : rumah Bapak Muhyi;

Timur : rumah Lalu Saikhu (saat ini kosong);

Selatan : Jalan Sudirman/Dr. Saleh (diseberangnya);

Barat : rumah Bapak Hamid;

6.2. Peralatan-peralatan rumah tangga :

- a. 1(satu) stel Kursi Ukir Cukli;
- b. 1(satu) Lemari ukir Cukli;
- c. 1 (satu) sketsel Ukir Cukli;
- d. 1(satu) stel kursi tamu kayu busa;
- e. Tempat tidur ukir ukuran 180 x 200 cm;
- f. Tempat tidur busa King Coil ukuran 180 x 200 cm;
- g. 1 (satu) Meja rias ukir;
- h. Lemari kaca 2 buah;
- i. Lemari pakaian 3 buah;
- j. Lemari pakaian pendek 2 buah;
- k. Meja makan kaca satu 1(satu) stel;
- l. Lemari es (kulkas) merk Polytron;
- m. Lemari es *Shaw Case* 1 buah;
- n. Etalase besar warna coklat;
- o. Etalase sedang;
- p. TV ukuran 39 inc Merk LG;
- q. TV ukuran 27 Inc merek Polytron;

Hal 4 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



- r. TV Flat ukuran 31 Inc Merek LG dan TV ukuran 20 inc Merek Polytron;
 - s. 1(satu) set peralatan karaoke;
 - t. 2 buah kompor gas dan 2 tabung gas elpiji 12 kg;
 - u. Peralatan Catering : piring bahan Sango 248 buah, sendok makan 20 buah, panic pemanas segi empat besar 3 buah, panic pemanas bundar besar 2 buah, toples kerupuk besar 2 buah, termos nasi besar 1 buah;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan terhadap tanah/harta benda lainnya, serta memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan terhadap tanah/harta benda lainnya yaitu :
- 7.1. Tanah pekarangan dan rumah di atasnya, Rumah Tipe 2.1. dengan luas tanah 1,2 are, terletak di Jalan Sudirman No. 29 Perum Griya Praja Asri, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Lalu Mustafiddin, ST.MM/Tergugat, dengan batas-batas :
- Utara : rumah Jalan Sudirman;
- Timur : rumah Bapak Antok;
- Selatan : rumah Zun Haryasa;
- Barat : rumah Bapak Rahmat;
- 7.2. Tanah seluas 10.56 Are (18.70 M x 56.50 M), yang terletak di Jl. Raya Ireng, di belakang Pertokoan Eris yang dijaga oleh Amaq Bahri, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Lalu Mustafiddin, ST.MM/Tergugat, dengan batas-batas:
- Utara : rumah Ibu Siti;
- Timur : rumah Bapak Zaeni, Faesal dan Hanan;
- Selatan : rumah Bapak Yusran;
- Barat : rumah Bapak H. Ucok dan Bapak Giri;

Hal 5 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.3. Mobil Mitsubishi Tryton Warna Putih, DR. 9734 EZ atas nama Lalu Mustafiddin, ST.MM.;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan/Menetapkan harta berupa kendaraan Honda Mobilio, warna merah tembaga dengan nomor polisi DR 1298 DE, tahun pembuatan 2014, atas nama Baiq Zohri Uyuni adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana pada dictum nomor 2 adalah hak milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua secara nilai (harga) dan menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama sebagaimana pada dictum nomor 2, sesuai bagian masing-masing secara *innatura* (uang) dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara abil tau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua, dengan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan terhadap kendaraan Honda Mobilio, warna merah tembaga dengan nomor polisi DR 1298 DE, tahun pembuatan 2014, atas nama Baiq Zohri Uyuni;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.623.000,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Juni 2018 sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 05 Juni 2018,

Hal 6 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I/Pemnading II pada tanggal 02 Juli 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding I mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juli 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 0660/Pdt.G/2017/PA.GM tanggal 31 Mei 2018, yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, hal ini adalah pertimbangan hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang tidak tepat karena gugatan Penggugat adalah kabur (abscur libel), yang mana kualifikasi yang dituduhkan kepada Tergugat tidak jelas karena sebagaimana gugatan Penggugat terkait dengan pasal 38 huruf b Jo. pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kriteria alasan gugatan Penggugat telah mengada ada dengan mendramatisir keadaan, padahal yang sebenarnya tidak terjadi dalam rumah tangga karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justeru Penggugat-lah yang telah melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari keempat orang anak-anaknya. Sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas adalah tidak mendasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada poin 5, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri, sehingga oleh karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada omongan-omongan seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya.
2. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981, penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai

Hal 7 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri tetapi merupakan suatu perjanjian suci dan sakral yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak saja.

3. Bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya kepada kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.
4. Bahwa terkait dengan harta bersama yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan karena harta bersama belum muncul ketika perceraian belum diputuskan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sebagaimana kaidah hukum Mahkamah Agung RI, suatu gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, maka tuntutan ini tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang pembagian harta bersama perkawinannya. Gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 913K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983). Sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0660/Pdt.G/2017/PA.GM. tanggal 31 Mei 2018.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal 8 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Terbanding I/Pembanding II juga telah mengajukan permohonan banding yang kedua pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 21 Juni 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 04 Juli 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding II mengajukan memori banding pada tanggal 16 Juli 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 660/Pdt.G/2017/PA.GM. tanggal 31 Mei 2018 yang menyatakan : “Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan terhadap tanah/harta benda lainnya, serta memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan terhadap tanah/harta benda lainnya yaitu :

- 1.1. Tanah pekarangan dan rumah di atasnya Rumah Tipe 2.1. dengan luas tanah 1,2 are, terletak di Jalan Sudirman No. 29 Perum Griya Asri, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Lalu Mustafiddin, SH.MM./Tergugat dengan batas-batas :

Utara : rumah Jalan Sudirman;
Timur : rumah Bapak Antok;
Selatan : rumah Zun Haryasa;
Barat : rumah Bapak Rahmat.

Hal 9 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



1.2. Tanah seluas 10,56 are (18,70 m x 56,50 m) yang terletak di Jalan Raya Ireng, di belakang Pertokoan Eris yang dijaga oleh Amaq Bahri, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Lalu Mustafiddin, ST.MM./Tergugat, dengan batas-batas :

Utara : rumah Ibu Siti;
Timur : rumah Bapak Zaeni, Faesal dan Hanan;
Selatan : rumah Bapak Yusran;
Barat : rumah Bapak H. Ucok dan Bapak Giri.

1.3. Mobil Mitsubishi Tryton Warna Putih, DR. 9734 EZ, atas nama Lalu Mustafiddin, ST.MM.;

1.4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang halaman 113 - 115 dan halaman 115 - 117, yang menyatakan :

Pertimbangan halaman 113 - 115 menyatakan :

“ Obyek Kedua :

Tanah pekarangan dan rumah di atasnya, Rumah Tipe 2.1. dengan luas 1,2 are, terletak di Jalan Sudirman No. 29 Perum Griya Praja Asri, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, kabupaten Lombok Barat, atas nama Lalu Mustafiddin, ST.MM./Tergugat dengan batas-batas :

Utara : rumah Jalan Sudirman;
Timur : rumah bapak Antok;
Selatan : rumah Zun Haryasa;
Barat : rumah Bapak Rahmat.

Menimbang, terhadap gugatan obyek ini, Tergugat ternyata menyangkalnya dengan tegas, dan pada saat Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim menemukan fakta pada obyek tersebut dimana lokasi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tanah tersebut telah rata, sehingga wujud rumahnya telah tidak nampak lagi, (telah dirobohkan oleh Pembeli/Bapak Faroq Nggobe) dan Majelis Hakim berdasarkan fakta jawab menjawab serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, serta atas pemeriksaan setempat dan juga bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak

Hal 10 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



ada sama sekali atas tanah ini, bahkan saksi ahli yang dihadirkan bukan menerangkan sertifikat/hak milik tanah sebagaimana dimaksud, tetapi menerangkan tanah lain yang tidak ada korelasinya dengan obyek dimaksud, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan mengesampingkan tanah pekarangan dan rumah di atasnya. Rumah Tipe 2.1. dengan luas tanah 1,2 are, terletak di Jalan Sudirman Nomor 29 Perum Griya Praja Asri, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat atas nama lalu Mustafiddin, ST.MM/Tergugat, dengan batas-batas :

Utara : rumah Jalan Sudirman;

Timur : rumah bapak Antok;

Selatan : rumah Zun Haryasa;

Barat : rumah Bapak Rahmat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek ini adalah sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dari Penggugat, dimana kronologisnya adalah Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 210/Jati Sela, Surat Ukur tanggal 18 Mei 2004 Nomor 379/JTS/2004 luas 120 m2 tersebut telah beralih lagi ke atas nama Lalu Mustafiddin, ST.MM., berdasarkan akta jual beli Nomor 77/2013 tanggal 7 Maret 2013 akta jual belinya dibuat oleh PPAT Mochammad Aziz, SH. Sampai saat ini masih tercatat atas nama Lalu Mustafiddin, ST.MM., tetapi obyek yang dimaksud telah berpindah tangan, telah dijual senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2017 (sesuai bukti T.20), kepada Bapak Farouq Nggobe untuk biaya menikahkan anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2017, sesuai bukti T.21, T.22, dan T.23, dan sesuai dengan kesaksian Lalu Muhammad Fauzi bin Lalu Marhun. Mengetahui bahwa uang hasil penjualan tanah di Lombok Timur untuk membeli rumah tipe 21 dengan harga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2012 yang kini telah dijual seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya pernikahan anak mereka yang bernama Lalu Erza yang menikah tahun 2017, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat terhadap tanah tersebut haruslah ditolak “.

Pertimbangan halaman 115 – 117 menyatakan :

Hal 11 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



“ Obyek Ketiga :

Tanah kebun seluas 10.56 are (18.70 m x 56,50 m), terletak di Jalan Raya Irfeng, di belakang Pertokoan Eris yang dijaga oleh Amaq Bahri, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Lalu Mustafiddin, ST.MM/Tergugat dengan batas-batas :

Utara : rumah ibu Siti;

Timur : rumah Bapak Zaeni, Faesal, dan Hanan;

Selatan : rumah Bapal Yasran;

Barat : rumah Bapak H. Ucok dan Bapak Giri.

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 06 September 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 0660/Pdt.G/2017/PA.GM tanggal 31 Mei 2018, yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, Tergugat keberatan karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang tidak tepat karena gugatan Penggugat adalah kabur (abscur libel), yang mana kualifikasi yang dituduhkan kepada Tergugat tidak jelas karena sebagaimana gugatan Penggugat terkait terkait dengan pasal 38 huruf b Jo. pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kriteria alasan gugatan Penggugat telah mengada ada dengan mendramatisir keadaan, padahal yang sebenarnya tidak terjadi dalam rumah tangga karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justeru Penggugatlah yang telah melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari keempat orang anak-anaknya. Sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas adalah tidak mendasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal 12 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



2. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981, penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri tetapi merupakan suatu perjanjian suci dan sakral yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak saja.
3. Bahwa terkait keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Giri Menang pada hal 113-117 tentang tuntutan terhadap harta pada obyek kedua, obyek ketiga, adalah keberatan yang tidak beralasan, karena Pengadilan Agama Giri Menang telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar. Sehingga menolak gugatan Penggugat. Demikian juga dengan pertimbangan Pengadilan Agama Giri Menang menyangkut obyek keempat sebagaimana terurai dalam halaman 117 adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas Tergugat/Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 0660//Pdt.G/2017/PA.GM. tanggal 19 September 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Agustus 2018, sebagaimana diuraikan dalam Surat keterangan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 23 Agustus 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Agustus 2018, dan Terbanding tidak melakukan inzage,

Hal 13 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



sebagaimana diuraikan dalam Surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 10 September 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 24 September 2018 dengan Nomor 0069/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan surat Nomor W22-A/1105/HK.05/VII/2018 tanggal 24 September 2018 dengan tembusan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Juni 2018, dan pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2018, Pembanding I dan Pembanding II hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 31 Mei 2018. Pembanding I mengajukan banding sebelum lewat 14 hari masa diperbolehkan banding, sedangkan Pembanding II mengajukan permohonan banding telah melewati 14 hari terhitung sejak dibacakan putusan, akan tetapi hari-hari terakhir mengajukan banding tersebut adalah hari libur bersama karena lebaran idul fitri, maka berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 6 nomor 2 b yang menyatakan “ penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan jika hari ke-14 (keempat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana yang diatur pasal 199 ayat (1) RBg. yakni dalam masa 14 hari. Berdasarkan atas yang demikian itu, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0660/Pdt.G/2017/PA.GM., tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15

Hal 14 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Ramadhan 1439 Hijriyah, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama sebelum memeriksa lebih lanjut perkara tersebut telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula telah melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut tetap diperiksa secara litigasi.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding I/ Pembanding II, Tergugat/Pembanding I/Terbanding II mengajukan eksepsi dengan dalil pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil yaitu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan ijin perceraian dari pejabat yang berwenang, selain itu dalil gugatan perceraian penggugat kabur karena kualifikasi yang dituduhkan kepada Tergugat tidak jelas, gugatan Penggugat mengada-ada dan mendramatisir keadaan karena kesalahan Penggugat sendiri, demikian pula gugatan harta bersama tidak mungkin dituntut bersamaan dengan perceraian, karena harta bersama belum muncul ketika perceraian belum diputus dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga gugatan tersebut ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dan untuk selengkapny dalil dan petitum tersebut telah termuat dalam jawaban gugatan dan memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar karena dalil eksepsi sudah menyangkut pokok perkara yang akan diperiksa dalam pokok

Hal 15 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



perkara, selain itu penggabungan perkara antara perceraian dan harta bersama diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana bukti P3, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak dan oleh karena itu pula amar putusan dalam eksepsi tersebut harus dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding I/Pembanding II mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding I/Terbanding II, dengan dalil yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan percecokan sejak kelahiran anak ke 3, akibat rasa cemburu Tergugat kepada Penggugat terhadap orang yang tidak jelas siapa yang dimaksud Tergugat, sehingga terjadi pemukulan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 24 April 2017 hingga saat ini, selain itu juga menuntut pembagian harta bersama, yang untuk selengkapnya dalil dan tuntutan perceraian serta harta bersama tersebut termasuk jawaban Tergugat untuk selengkapnya termuat dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama, pertimbangan mana diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan bahwa di dalam persidangan telah ditemukan fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sifatnya yang sudah tidak dapat dirukunkan baik dengan upaya Majelis Hakim, mediator maupun keluarga, tanpa mempertimbangkan dari mana penyebab perselisihan tersebut. Hal ini sesuai pertimbangan dalam Yurisprudensi

Hal 16 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 05 Oktober 1991 menyatakan “ Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan ghalidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyatul Marom dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai berikut :

طضا قلا هيلع قلط اهجوزل ةيجوزلا ةبغر مدع دتشا اذإو

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0660/Pdt.G/2017/PA.GM. tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding khususnya gugatan perceraian tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama berupa :

1. Tanah pekarangan beserta rumah diatasnya tipe 36 luas tanah 1.5 are di jalan Sudirman Nomor 22 Perum Gria Praja Asri Desa Jati Sela, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

Hal 17 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



2. Tanah pekarangan beserta rumah diatasnya tipe 21, luas tanah 1.2 are di jalan Sudirman Nomor 29 Perum Gria Praja Asri Desa Jati Sela, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
3. Tanah kebun seluas 10,56 are (18.70 m x 56.50 m) terletak Dii Jalan Raya Ireng dibelakang pertokoan ERIS, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
4. Mobil Tryton warna putih, DR. 9734 EZ atas nama Lalu Mustafiddin,ST.MM.
5. Peralatan Rumah Tangga. Yang untuk selengkapnya dalil serta jenis harta bersama tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang Harta Bersama tersebut sebagai berikut ;

1. Tanah pekarangan beserta rumah di atasnya, Rumah Tipe 36, luas tanah 1.5 are, di Jalan Jendral Sudirman Nomor 22 dengan identitas sebagaimana tersebut di atas. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena dari bukti-bukti yang diuraikan ternyata tanah dan bangunan tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, meskipun menurut Tergugat ada bangunan yang berasal dari harta pribadi Tergugat tetapi tidak dirinci bentuk dan jumlah nilai harta tersebut sehingga tidak jelas, oleh karenanya obyek tersebut harus dikuatkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat.
2. Tanah Pekarangan dan bangunan rumah diatasnya, rumah tipe 21, luas tanah 1,2 are di Jalan Jendral Sudirman Nomor 29 dengan identitas sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena dari bukti-bukti yang diuraikan ternyata obyek tersebut diperoleh dari penjualan tanah di Lombok Timur, lagi pula obyek tersebut telah dijual pada tahun 2017 sebagai biaya perkawinan anak Penggugat dan Tergugat, dan dari hasil pemeriksaan setempat bahwa bangunan yang dimaksud sudah tidak ada karena dirobohkan pihak Pembeli. Oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga harus ditolak.

Hal 18 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



3. Tanah kebun seluas 10,56 are (18.70 m.x 56.50 m.) identitas tanah tersebut sebagaimana diuraikan diatas. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan bantahannya bahwa obyek sengketa berasal dari harta yang diperoleh dari hibah kakaknya bernama Lalu Muhammad Tachsin, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 87 ayat (1) harta tersebut berada dibawah kekuasaan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga harus ditolak.
4. Mobil Mitsubishi Tryton Warna Putih DR. 9794 EZ atas nama Lalu Mustafiddin,ST,.MM, diperoleh pada tahun 2016. Obyek mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditolak sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa menurut Tergugat mobil tersebut milik Perusahaan atas nama CV. Abdi Mandiri dan CV. Karya Perdana dan saksi menerangkan bahwa kendaraan tersebut untuk operasional perusahaan dan secara defacto Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat Termasuk dalam posisi perusahaan yang tidak turut digugat, pertimbangan mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti, akan tetapi berdasarkan bukti T.25 yaitu mobil tersebut sebagai obyek perjanjian kerja sama dengan perusahaan dimana Penggugat dan Tergugat beserta anaknya sebagai bagian dari perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga antara Penggugat dan Tergugat beserta anaknya yang tidak perlu digugat/turut tergugat karena masih dalam lingkup keluarga dan termasuk dalam pokok perkara. Oleh karenanya amar putusan tersebut harus dibatalan dan selanjutnya menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat.
5. Peralatan Rumah Tangga. Obyek mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi

Hal 19 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara tersebut yang telah diletakkan sita jaminan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sah dan berharga Sita tersebut sejumlah obyek yang dikabulkan, dan menyatakan tidak sah terhadap harta yang ditolak serta memerintahkan kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengangkat sita selain dan selebihnya tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah bagian masing-masing pihak atas harta bersama, bentuk atau nilai benda harta bersama serta permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, sehingga amar tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa petitum Penggugat untuk mengembalikan barang-barang pribadi Penggugat oleh Tergugat telah dicabut pada awal persidangan, sehingga petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan harus dikesampingkan, lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio, warna merah tembaga, DR.1298 DE atas nama Baiq Zohri Uyuni yang dibeli bulan April 2014 yang dikuasai Tergugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Gugatan mana dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalil bahwa mobil tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat Rekonvensi.

Hal 20 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan jawaban tersebut, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sepanjang status mobil tersebut sebagai harta bersama, pertimbangan mana diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dengan alasan bahwa mobil tersebut dibeli dari andil Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dari pinjaman Tergugat Rekonvensi pada Bank NTB sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Pinjaman mana oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tidak dimasukkan sebagai hutang bersama karena tidak diminta baik dalam konvensi maupun rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hutang pada Bank NTB tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, dengan alasan bahwa hutang yang diperoleh selama perkawinan harus menjadi hutang bersama pula lebih-lebih hutang tersebut digunakan untuk membeli mobil yang menjadi obyek gugatan dalam rekonvensi tersebut (vide pasal 93 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam), yang sangat erat kaitan antara keberadaan mobil sebagai harta bersama dengan hutang tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding patut pula menetapkan hutang pada Bank NTB tersebut sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar bersama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena pinjaman uang sejumlah Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) pada Bank NTB adalah untuk membeli mobil tersebut, sedangkan mobil selama ini digunakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka patut dan adil apabila beban hutang tersebut dibayar setengah oleh Penggugat Rekonvensi dari sisa hutang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang jumlah pembagian atas harta bersama tersebut serta perintah pembagiannya, demikian pula pernyataan sah dan berharga sita terhadap harta bersama tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil

Hal 21 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I dan II secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Juncto Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II dapat diterima;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding I/Terbanding II;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0660/Pdt.G/2017/PA.GM. tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 22 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (H. Lalu Mustafiddin, ST., MM. bin Lalu Mahrum) terhadap Penggugat (Hj. Baiq Zohri Uyuni, S.Pd. binti Lalu Darmawan);
3. Menyatakan/Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Tanah pekarangan dan rumah di atasnya, asalnya Rumah Tipe 3.6 sekarang full bangunan, dengan luas tanah 1,5 are, terletak di Jalan Sudirman Nomor 22 Perum Griya Praja Asri, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Lalu Mustafiddin, ST.MM./Tergugat, dengan batas-batas :

Utara : rumah Bapak Muhyi;

Timur : rumah Lalu Saikhu (saat ini kosong);

Selatan : Jalan Sudirman/Dr. Saleh (diseberangnya);

Barat : rumah Bapak Hamid;
 - 3.2. Mobil Tryton warna putih DR 9734 EZ atas nama : Lalu Mustafiddin, ST. MM.
 - 3.3. Peralatan-peralatan Rumah Tangga :
 - a) 1 (satu) stel Kursi Ukir Cukli;
 - b) 1 (satu) Lemari ukir Cukli;
 - c) 1 (satu) sketsel Ukir Cukli;
 - d) 1 (satu) stel kursi tamu kayu busa;
 - e) Tempat tidur ukir ukuran 180 x 200 cm;
 - f) Tempat tidur busa King Coil ukuran 180 x 200 cm;
 - g) 1 (satu) Meja rias ukir;
 - h) Lemari kaca 2 buah;
 - i) Lemari pakaian 3 buah;
 - j) Lemari pakaian pendek 2 buah;
 - k) Meja makan kaca satu 1(satu) stel;
 - l) Lemari es (kulkas) merk Polytron;
 - m) Lemari es Shaw Case 1 buah;
 - n) Etalase besar warna coklat;
 - o) Etalase sedang;
 - p) TV ukuran 39 inc Merk LG;

Hal 23 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



- q) TV ukuran 27 Inc merek Polytron;
- r) TV Flat ukuran 31 Inc Merek LG dan TV ukuran 20 inc Merek Polytron;
- s) 1 (satu) set peralatan karaoke;
- t) 2 buah kompor gas dan 2 tabung gas elpiji 12 kg;
- u) Peralatan Catering : piring bahan Sango 248 buah, sendok makan 20 buah, panci pemanas segi empat besar 3 buah, panci pemanas bundar besar 2 buah, toples kerupuk besar 2 buah, termos nasi besar 1 buah;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

- 4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana pada dictum nomor 3 adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;
- 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama sebagaimana pada dictum nomor 3, sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang, dan hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan terhadap tanah/harta benda tersebut pada nomor 3 dan menyatakan tidak sah dan berharga sita selain dan selebihnya dan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengangkat sita selain dan selebihnya tersebut;
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0660/Pdt.G/2017/PA.GM. tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan mengadakan sendiri :
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal 24 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr



2. Menetapkan harta berupa kendaraan Roda 4 merk Honda Mobilio, warna merah tembaga dengan nomor polisi DR 1298 DE, tahun pembuatan 2014, atas nama Baiq Zohri Uyuni adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan, termasuk sisa hutang pada Bank NTB sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama dan hutang bersama sebagaimana pada dictum nomor 2 tersebut di atas adalah hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama sebagaimana pada dictum nomor 2, sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang, dan hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan terhadap kendaraan Roda 4 merk Honda Mobilio, warna merah tembaga dengan nomor polisi DR 1298 DE, tahun pembuatan 2014, atas nama Baiq Zohri Uyuni;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 7.623.000,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Pembanding I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 25 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul awal 1440 Hijriyah, oleh kami H. MARZUQI, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. TRIYONO SANTOSO, SH. dan H. BAHRUDDIN M. SALEH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ARSYAD, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding/Kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. TRIYONO SANTOSO, SH.

Hakim Anggota

ttd

H. BAHRUDDIN M. SALEH, SH.

Ketua Majelis,

ttd

H. MARZUQI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ARSYAD

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya RedaksiRp 5.000,00
2. Biaya Materai.....Rp 6.000,00
3. Biaya AdministrasiRp 139.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hal 26 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 27 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 28 dari 26 Hal. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)